



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Pambel Bin Lasinring
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Angkatan 86 Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 196/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias PAMBEL Bin LASINRING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUDIRMAN Alias PAMBEL Bin LASINRING selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 865676069548585

Dikembalikan kepada AYUNI Binti BASRI selaku pemilik.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias PAMBEL Bin LASINRING Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Café Alexis Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita saksi korban AYUNI yang sedang berada di Mess / kamar cafe Alexis yang bertempat di Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap



sementara menggunakan handphone merk VIVO Y33T Warna Starry Gold miliknya, selanjutnya saksi korban AYUNI hendak keluar untuk membeli makanan yang kemudian handphone tersebut saksi korban AYUNI simpan di atas tempat tidur kamar mess dan saksi AYUNI meninggalkan kamar mess dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian terdakwa yang sedang berada di café alexis pada hari yang sama diatas, hendak pergi ke kamar mandi yang berada di dekat kamar/mess café alexis. Selanjutnya setelah dari kamar mandi, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y33T Warna Starry Gold yang berada di kamar saksi korban AYUNI yang langsung terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya dan terdakwa simpan di saku celananya sehingga handphone tersebut beralih dan berada pada penguasaan terdakwa. Selanjutnya setelah saksi korban AYUNI mengambil makanan dan kembali kedalam kamar mess, saksi korban AYUNI yang ingin menggunakan handphonenya kembali pada saat itu diketahui bahwa handphone tersebut sudah tidak berada di atas kasur kamar mess dan saksi korban AYUNI keluar dari kamar mess dan menceritakan hal tersebut kepada saksi KASMULIANA dan saksi AKBAR TANJUNG yang sedang berada di depan café alexis.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AYUNI mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias PAMBEL Bin LASINRING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ayuni Binti Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold milik saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Kafé Alexis, Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di mess (kamar) Kafe Alexis Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, saksi yang sebelumnya berada di mess (kamar Kafe Alexis) keluar untuk membeli makanan dan pada saat itu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33T Wama Starry Gold milik saksi disimpan diatas tempat tidur (kasur) dimana saksi meninggalkan kamar dalam keadaan pintu kamar tidak terkunci. Beberapa saat kemudian (kurang lebih lima menit) saat saksi kembali ke mess (kamar), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y33T Warna Starry Gold milik saksi yang sebelumnya saksi simpan diatas tempat tidur (kasur) milik saksi sudah tidak ada lagi (hilang) dicuri/diambil oleh orang yang tidak saksi ketahui identitasnya sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa saat itu yang hilang hanya handphone milik saksi dan tidak ada barang lain yang hilang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa pelaku masuk ke dalam kamar saksi;
 - Bahwa sebelum dan setelah kejadian, saksi tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa di sekitaran Kafe Alexis;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 8656760569548585 adalah milik saksi;
 - Bahwa mess atau kamar di Kafe Alexis dipergunakan untuk tinggal, makan dan tidur namun di sekitaran mess tidak terdapat pembatas berupa pagar;
 - Bahwa saksi sempat menelepon ke nomor saksi saat handphone tersebut hilang dan sempat ada orang yang mengangkat, namun orang itu tidak bicara dan handphone langsung di non-aktifkan dan saat saksi melaporkan hilangnya handphone saksi kepada kepolisian, pihak kepolisian menyatakan bahwa lokasi handphone saksi berada di Daerah Rappang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Akbar Tanjung Rio Saputra Alias Akbar Bin Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold milik Ayuni;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Kafé Alexis, Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa dari penyampaian Ayuni kepada saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di mess (kamar) Kafe Alexis Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, Ayuni yang sebelumnya berada di mess (kamar Kafe Alexis) keluar untuk membeli makanan dan pada saat itu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33T Wama Starry Gold milik Ayuni disimpan diatas tempat tidur (kasur) dan meninggalkan kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci. Beberapa saat kemudian (kurang lebih lima menit) saat Ayuni kembali ke mess (kamar), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y33T Warna Starry Gold milik Ayuni yang sebelumnya disimpan diatas tempat tidur (kasur) milik Ayuni sudah tidak ada lagi (hilang) dicuri/diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya sehingga atas kejadian tersebut Ayuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang hilang hanya handphone milik Ayuni dan tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang duduk duduk di depan Kafe Alexis bersama Kasmuliana dan tidak lama setelah handphone-nya hilang, Ayuni keluar dari kamar dan menyampaikan bahwa handphone miliknya telah hilang;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian, saksi tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa di sekitaran Kafe Alexis;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 8656760569548585 adalah milik Ayuni;
- Bahwa mess atau kamar di Kafe Alexis dipergunakan untuk tinggal, makan dan tidur namun di sekitaran mess tidak terdapat pembatas berupa pagar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kasmuliana Alias Willi Binti H. Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold milik Ayuni;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Kafé Alexis, Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa dari penyampaian Ayuni kepada saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di mess (kamar) Kafe Alexis Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, Ayuni yang sebelumnya berada di mess (kamar Kafe Alexis) keluar untuk membeli makanan dan pada saat itu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33T Wama Starry Gold milik Ayuni disimpan diatas tempat tidur (kasur). dan meninggalkan kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci. Beberapa saat kemudian (kurang lebih lima menit) saat Ayuni kembali ke mess (kamar), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y33T Warna Starry Gold milik Ayuni yang sebelumnya disimpan diatas tempat tidur (kasur) milik Ayuni sudah tidak ada lagi (hilang) dicuri/diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya sehingga atas kejadian tersebut Ayuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang hilang hanya handphone milik Ayuni dan tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang duduk duduk di depan Kafe Alexis bersama Akbar dan tidak lama setelah handphone-nya hilang, Ayuni keluar dari kamar dan menyampaikan bahwa handphone miliknya telah hilang;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian, saksi tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa di sekitaran Kafe Alexis;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 8656760569548585 adalah milik Ayuni;
- Bahwa mess atau kamar di Kafe Alexis dipergunakan untuk tinggal, makan dan tidur namun di sekitaran mess tidak terdapat pembatas berupa pagar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Kafe Alexis, Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mendatangi Kafe Alexis di Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap dengan tujuan untuk minum-minum. Saat tiba di Kafe Alexis, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung masuk ke dalam Kafe namun pada saat itu di dalam Kafe Alexis penuh pengunjung, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa keluar lalu menuju ke Kafe Metro dengan maksud pindah tempat, namun pada saat sampai di Kafe Metro, ternyata Kafe tersebut tutup sehingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kembali ke Kafe Alexis. Setiba di Kafe Alexis, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung masuk dan ternyata sudah ada kursi yang kosong sehingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung duduk kemudian memesan minuman berupa bir bintang. setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pun minum-minum, sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa ingin buang air kecil sehingga Terdakwa bangkit dari tempat duduk kemudian berjalan keluar melalui pintu masuk lalu berputar ke samping Kafe karena toilet Kafe tersebut berada di samping Kafe. Setelah Terdakwa masuk toilet untuk buang air kecil, Terdakwa berjalan kembali menuju dalam Kafe, namun pada saat berada di samping Kafe tepatnya di depan mess (kamar pelayan) Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang terletak di sebuah tempat sabun dekat pintu mess (kamar pelayan) sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk ke dalam Kafe untuk duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan Kafe untuk pulang kerumah masing-masing. pada saat itu Terdakwa pun meninggalkan Kafe menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Angkatan 66 Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. Sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa pun membuka kartu handphone tersebut lalu meng-instal ulang handphone itu sehingga kembali seperti baru. Setelah itu sekitar seminggu kemudian setelah handphone tersebut di-instal ulang Terdakwa pun menggadaikan handphone tersebut kepada teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Hendra dan harga gadainya adalah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Hendra bahwa handphone itu adalah milik Terdakwa dan apabila dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menebus handphone tersebut maka handphone itu menjadi milik Hendra;

- Bahwa uang hasil gadai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat usus turun dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik handphone tersebut sebelum mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa pernah ditahan pada tahun 2021 dalam kasus pencurian namun pada saat itu kasus Terdakwa tidak dilanjutkan ke kejaksaan karena antara Terdakwa dan pelapor sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 8656760569548585 adalah handphone yang Terdakwa curi;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 8656760569548585;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 16 Mei 2023 di mess (kamar) Kafe Alexis Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, saksi Ayuni keluar kamar untuk membeli makanan dan pada saat itu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33T Wama Starry Gold milik saksi disimpan di dalam kamar dimana saksi meninggalkan kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci;
- Bahwa beberapa saat kemudian saat saksi Ayuni kembali ke kamar, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y33T Warna Starry Gold tersebut sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 16 Mei 2023, setelah Terdakwa dari toilet Kafe Alexis dan berjalan kembali menuju dalam Kafe, pada saat di depan mess, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa dan membawa pulang HP tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Angkatan 66 Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada teman Terdakwa dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Ayuni sebelum mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan pada tahun 2021 dalam kasus pencurian namun kasus Terdakwa tidak dilanjutkan karena antara Terdakwa dan pelapor sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sudirman Alias Pambel Bin Lasinring yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil. Bahwa perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa pengertian unsur suatu barang sebagai tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka



Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengambil handphone di mess (kamar) saksi Ayuni di Kafe Alexis Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33T Wama Starry Gold, dimana saksi Ayuni meninggalkan kamar dalam keadaan pintu tidak terkunci;

Menimbang bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan berdasarkan fakta persidangan terungkap 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y33T Wama Starry Gold tersebut di atas adalah milik Saksi Ayuni;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibuktikan Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu delik yang telah selesai oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada teman Terdakwa dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, seolah-olah handphone tersebut sebagai milik pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perihal permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa serta manfaat pembedaan bagi diri Terdakwa;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 8656760569548585, berdasarkan fakta persidangan, maka dikembalikan kepada Saksi Ayuni Binti Agus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah diproses pidana dalam kasus pencurian yang berakhir dengan kesepakatan damai dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sudirman Alias Pambel Bin Lasinring** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y33T warna Starry Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865676069548593 dan IMEI 2 : 8656760569548585;Dikembalikan kepada Saksi Ayuni Binti Agus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tasnim, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Sdr

